



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2012 NOMOR 127

No. 21, 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan Daerah untuk mendukung tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan tertentu;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.
6. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang tidak melakukan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, firma, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang Khusus disediakan dan / atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Retribusi Hasil Perikanan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk kegiatan penangkapan, pengangkutan, pembudidayaan dan pengolahan ikan;
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
13. Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat di singkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undang Retribusi Daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

21. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
23. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
24. Izin Hasil Perikanan adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
25. Kapal Perikanan adalah kapal atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey dan eksplorasi perikanan.
26. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk semua telur ikan dan semua jenis binatang yang terdapat di perairan baik di laut maupun di darat seperti danau, telaga, rawa, sungai dan genangan-genangan lainnya.
27. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
28. Perairan Maluku Tengah adalah perairan perikanan dalam atas wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perairan Indonesia baik di laut maupun di darat seperti danau, telaga, rawa, sungai dan genangan-genangan lainnya.
29. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
30. Alat-alat penangkapan ikan adalah sarana penangkapan yang diperlukan atau benda-benda lainnya yang diperlukan untuk menangkap ikan.
31. Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membudidayakan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya.
32. Sarana Produksi adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan termasuk sarana untuk menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan.
33. Surat Penangkapan Ikan adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan.
34. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.
35. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan.
36. Pemeriksaan Kapal Perikanan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa kebenaran kapal perikanan beserta peralatannya yang disesuaikan dengan dokumen kapal.
37. Tim Teknis Pemeriksaan Kapal adalah tim yang terdiri dari beberapa Petugas Tim Teknis dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.
38. Surat Izin Pengumpulan dan Pengangkutan adalah Surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya di wilayah perairan Maluku Tengah.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan di daerah, yang terdiri dari:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi:
 - 1) Penangkapan ikan;
 - 2) Penangkapan dan Pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada;
 - 3) Pengangkutan ikan;
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya, untuk melakukan usaha dibidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
 - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT;
 - d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.
 - b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
 1. Usaha pembudidaya ikan di air tawar:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar.
 - b) Pembesaran dengan areal lahan di:
 - kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar
 - kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²
 - keramba jarring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7x7x2,5 m³);
 - keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³.
 2. Usaha pembudidaya ikan di air payayu
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektar
 - b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;
 3. Usaha pembudidaya ikan laut:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektar,
 - b) Pembesaran:
 - Ikan bersirip :
 - Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor perkantong;

- Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jarring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor perkantong;
- Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jarring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;

-Rumput Laut dengan menggunakan metode:

- Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
- Rakit Apung tidak lebih dari 20 (duapuluh) unit dengan ketentuan 1 Unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
- Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha.

-Abalone dengan menggunakan:

- Kurungan Pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5m³;
- Kramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m³.

- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN PUNGUTAN

Pasal 3

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jumlah GT Kapal, serta hasil Produksi Perikanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan usaha perikanan dan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk Usaha Perikanan Tangkap:

1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dipungut sekali selama perusahaan berdiri yang besarnya tarif per Gross Tonage (GT) kapal adalah sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pukat Cincin (Purse Seine):		
	a) Pelagis Kecil	Per GT	13.000,-
	b) Pelagis Besar	Per GT	35.000,-
2	Huhate (Pole and Line)	Per GT	18.000,-
3	Rawai Tuna (Tuna Long Line)	Per GT	32.000,-
4	Rawai Dasar (Bottom Long Line)	Per GT	15.000,-
5	Jaring Insang (Gill Net)	Per GT	20.000,-
6	Squid Jigging	Per GT	19.000,-
7	Pancing Tonda (Trolis Line)	Per GT	10.000,-
8	Pukat Pantai (Beach Seine)	Per GT	10.000,-
9	Bagan Apung	Per GT	11.000,-
10	Bubu	Per GT	34.000,-
11	Bouke Ami	Per GT	14.000,-
12	Payang	Per GT	11.000,-
13	Long Bag, Set Net	Per GT	13.000,-
14	Pancing Ulur (Hand Line)	Per GT	18.000,-

2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipungut pertahun sebesar :

Rp. 20.000,-/GT Kapal/Tahun

3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dipungut pertahun sebesar;

Rp. 20.000,-/GT Kapal/Tahun.

b. Untuk Perikanan Budidaya:

1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dipungut sekali selama perusahaan berdiri yang ditetapkan berdasarkan tarif perluasan lahan dan/atau perairan dikalikan luas lahan dan/atau perairan yang digunakan, untuk setiap jenis ikan yang dibudidayakan, dan teknologi yang digunakan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
	Jenis Komoditas		
1.	Udang windu:		
	a. Sederhana	Per Ha	30.000,-
	b. Madya	Per Ha	200.000,-
	c. Maju	Per Ha	700.000,-
2.	Udang windu sistem tertutup:		
	a. Sederhana	Per Ha	70.000,-
	b. Madya.	Per Ha	600.000,-
	c. Maju	Per Ha	750.000,-

3.	Udang windu sistem terbuka dengan petak biofiter: a. Sederhana b. Madya c. Maju	Per Ha Per Ha Per Ha	20.000,- 200.000,- 450.000,-
4.	Udang putih: a. Madya b. Maju	Per Ha Per Ha	140.000,- 250.000,-
5.	Udang rostis: a. Madya b. Maju	Per Ha Per Ha	250.000,- 450.000,-
6.	Udang vaname: a. Madya b. Maju	Per Ha Per Ha	200.000,- 450.000,-
7.	Kerapu Macan di keramba jarring apung	Per Unit	90.000,-
8.	Kerapu tikus di keramba jaring apung	Per Unit	90.000,-
9.	Kerapu Macan di tambak	Per Ha	150.000,-
10.	Kerapu tikus di tambak	Per Ha	400.000,-
11.	Rumput laut: a. Metode apung b. Metode lepas dasar c. Metode long line d. Di tambak	Per Unit Per Unit Per Ha Per Ha	6.000,- 10.000,- 70.000,- 35.000,-
12.	Ikan nila: a. Kolam air tenang b. Keramba c. Keramba jaring apung	Per Ha Per Unit Per Unit	300.000,- 13.000,- 60.000,-
13.	Ikan mas	Per Unit	100.000,-
14.	Keramba jaring apung mutiara	Per titik koordinat	7.000.000,-

- 2) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dipungut pertahun sebesar;
Rp. 20.000,-/GT/Tahun
- 3) Pungutan Hasil Perikanan Budidaya sebesar;
1 % x harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan.

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah, tempat izin usaha perikanan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah:
 - a. SIUP Tangkap dan SIUP Budidaya berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.
 - b. SIPI (Tangkap) dan SIKPI (Tangkap dan Budidaya) berlaku 1 (satu) tahun.
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi diterima oleh Bendaharawan khusus penerima di Dinas Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menundapembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah,
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsunran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Reteribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Di tetapkan di Masohi
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Di undangkan di Masohi
pada tanggal 27 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

UMARELLA IBRAHIM
NIP.19570805 198503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 127

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka dalam upaya mempercepat proses pembangunan otonomi daerah dimana dituntut manajemen pelayanan umum sebagai repleksi dari penyelenggaraan Otonomi Daerah dan adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dibutuhkan sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Kewenangan otonomi yang dimiliki Kabupaten berpijak pada perpaduan pelayanan umum yang akan melahirkan perizinan dan retribusi baik secara pengakuan maupun secara penyerahan untuk peningkatan pelayanan umum pada satu sisi dan sisi lain dibutuhkan peningkatan pendapatan daerah berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Bahwa bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas dan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 : Cukup jelas